



PUTUSAN

Nomor 2356 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **ACHMAD SALEH alias SALEH bin UMAR ERMULAN;**

Tempat Lahir : Kuala Tungkal;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/27 Agustus 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lematang RT.004 Kelurahan Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **MULIADI SIRAIT bin NURDIN SIRAIT;**

Tempat Lahir : P. Berandan, Sumatera Utara;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/24 Desember 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT.14 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD SALEH bin UMAR ERMULAN dan Terdakwa II. MULIADI SIRAIT bin NURDIN SIRAIT (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pid.Sus/2018



tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ACHMAD SALEH bin UMAR ERMULAN dan Terdakwa II. MULIADI SIRAIT bin NURDIN SIRAIT (alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Achmad Saleh alias Saleh bin Umar Ermulan dengan Nomor Rekening 6195009663 atas nama Achmad Saleh;
- 7 (tujuh) lembar *print out* rekening koran Bank BRI atas nama Muliadi Sirait bin Nurdin Sirait dengan Nomor Rekening 566801015740539 atas nama Muliadi Sirait;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Achmad Saleh dengan Nomor Rekening 6195009663;
- 9 (sembilan) box styrofoam warna putih;
- 2 (dua) buah *handphone* (HP) merek Nokia tanpa baterai;
- 1 (satu) buah tas koper yang berisikan pakaian.
- 2 (dua) buah ember plastik;
- 2 (dua) buah polyfoam warna putih;
- 1 (satu) pompa plastik;
- 1 (satu) buah selang;



- 1 (satu) buah regulator;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan karet gelang;
- 1 (satu) keranjang plastik;
- 3 (tiga) kuitansi pembayaran loket CV. Ratu Intan Permata;
- Plastik berwarna hitam;
- Benih lobster sebanyak \pm 400 ekor dalam keadaan mati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi BH 1993 MB atas nama Andre Lona;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 4A-4G LTE warna *rose gold*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y55S warna putih dengan Nomor 0821-8020-8006;

Dirampas untuk negara;

- Benih lobster sebanyak \pm 73.822 ekor telah dilepasliarkan ke alam dengan lokasi Pantai Caringin Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran *baby* lobster dengan Nomor 8/19/0/KI.280/II/2018 tanggal 27 Januari 2018;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt tanggal 28 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD SALEH bin UMAR ERMULAN dan Terdakwa II. MULIADI SIRAIT bin alm. NURDIN SIRAIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa I. ACHMAD SALEH bin UMAR ERMULAN dan Terdakwa II. MULIADI SIRAIT bin alm. NURDIN SIRAIT tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Achmad Saleh alias Saleh bin Umar Ermulan dengan Nomor Rekening 6195009663 atas nama Achmad Saleh;
 - 7 (tujuh) lembar *print out* rekening koran Bank BRI atas nama Muliadi Sirait bin Nurdin Sirait dengan Nomor Rekening 566801015740539 atas nama Muliadi Sirait;
 - 9 (sembilan) box sterofom warna putih;
 - 2 (dua) buah *handphone* (HP) merek Nokia tanpa baterai;
 - 2 (dua) buah ember plastik;
 - 2 (dua) buah polyfoam warna putih;
 - 1 (satu) pompa plastik;
 - 1 (satu) buah selang;
 - 1 (satu) buah regulator;
 - 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan karet gelang;
 - 1 (satu) keranjang plastik;
 - 3 (tiga) kuitansi pembayaran loket CV. Ratu Intan Permata;
 - Plastik berwarna hitam;Dirampas oleh negara sebagai barang bukti dalam perkara lain;
 - Benih lobster sebanyak \pm 400 ekor dalam keadaan mati;Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buku Tabungan BCA atas nama Achmad Saleh dengan Nomor Rekening 6195009663;
 - 1 (satu) buah tas koper yang berisikan pakaian;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pid.Sus/2018



- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y55S warna putih dengan Nomor 0821-8020-8006;

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Saleh;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 4A-4G LTE warna *rose gold*;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muliadi Sirait;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB atas nama Andre Lona;

Dikembalikan kepada Saksi Suci Indria;

6. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2018/PN.Tjt *juncto* Nomor Reg. 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus dengan pertimbangan hukum yang tepat;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang ternyata Para Terdakwa telah menanyakan dokumen-dokumen lobster dalam perkara *a quo* dan telah dijawab oleh Akiat bahwa dokumennya ada di Mendahara Tanjung Jabung Timur;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada cukup bukti bahwa Para Terdakwa mengorganisir pengiriman benih-benih lobster dari tempat asalnya ke Kota Jambi untuk selanjutnya ke Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur melainkan hanya disuruh dalam hubungan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 26 Agustus 2020.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

TTD
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pid.Sus/2018